

IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM OLEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG KEPADA MASYARAKAT DAERAH BADUNG

Ni Komang Tania Oktavianti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: taniaoktavianti8@gmail.com

Gusti Ayu Komang Putri Triadnyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gekputri665@gmail.com

Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: devi_salain@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i09.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan hukum secara tatap muka oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yakni hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan secara terencana melalui penyusunan RKA, DPA, serta koordinasi dengan instansi terkait. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah dan diskusi interaktif dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan anggaran yang menyebabkan berkurangnya frekuensi kegiatan dan terbatasnya peserta penyuluhan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat serta lemahnya penyebaran kembali informasi hukum menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penyuluhan hukum melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan perluasan akses informasi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara merata di Kabupaten Badung.

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Badung*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of face-to-face legal counseling by the Badung Regency Regional Secretariat and the obstacles encountered in its implementation. In this study, the method used is empirical law with a sociological approach and a legislative approach. Data were obtained through interviews and literature studies. The results of the study indicate that legal counseling is implemented in a planned manner through the preparation of the RKA (Work Plan, Budget, and Budget Plan), and coordination with relevant agencies. Counseling is conducted through lectures and interactive discussions with materials tailored to community needs. However, its implementation has not been optimal due to budget constraints that have reduced the frequency of activities and limited counseling participants. In addition, low community participation and weak dissemination of legal information are major obstacles. Therefore, it is necessary to optimize legal counseling by increasing community participation and expanding access to legal information to increase public legal awareness evenly in Badung Regency.

Keywords: *Legal Counseling, Regional Secretariat of Badung Regency.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, bahwa Indonesia

merupakan negara hukum. Konsekuensi adanya kaidah tersebut yakni bahwa hukum memegang peranan sebagai fondasi yang mendasari jalannya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep negara hukum menegaskan hukum menjadi basis legitimasi guna pelaksanaan kekuasaan negara, sekaligus berfungsi dalam menjamin hak asasi manusia yang kemudian disebut HAM dan menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Negara turut menjamin penghormatan dan perlindungan HAM, termasuk hak dalam mendapat keadilan (*access to justice*) serta hak atas kedudukan yang setara dalam hukum (*equality before the law*). Pada praktiknya, hukum tidak hanya sebagai alat pengatur hidup bermasyarakat, namun berfungsi pula sebagai sarana edukasi serta pengembangan kemampuan bermasyarakat. Salah satu bentuk implementasi dari fungsi tersebut yakni melalui program penyuluhan hukum yang merupakan bentuk pelaksanaan dengan berorientasi pada peningkatan kapasitas literasi dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Penyuluhan hukum merupakan instrumen yang utama dalam upaya pembangunan hukum di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat tentang kesadaran hukum serta budaya hukum yang dalam praktiknya masih menunjukkan tingkat optimalisasi yang rendah.² Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyuluhan hukum yakni Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Sistem Penyuluhan Hukum yang selanjutnya disebut Permenkum No. 36 Tahun 2025. Adapun dasar atau landasan dalam mendukung adanya penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum salah satunya berupa peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan hukum, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 mengenai Pola Penyuluhan Hukum.³ Penyuluhan hukum dilaksanakan memiliki maksud menumbuhkan tingkat kesadaran hukum di masyarakat agar warga negara dapat memahami serta menyadari hak dan kewajibannya. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk membentuk penghayatan nilai hukum dalam kehidupan masyarakat melalui sikap dan perilaku taat atas aturan hukum serta menghormati HAM.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkum No. 36 Tahun 2025, bahwa Penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi hukum serta meningkatkan pemahaman mengenai norma-norma hukum. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, penyuluhan hukum adalah bentuk bantuan hukum tertentu yang memiliki sifat preventif atau pencegahan, artinya suatu kegiatan dilakukan secara terencana dan sistematis dalam memastikan bantuan hukum pada kelompok tertentu dengan cara penyampaian informasi dan komunikasi, sehingga

¹ Tianto, Aditya Dellis, Nurwati, dan Danu Suryani. "Efektivitas Penyuluhan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi". *Jurnal Karimah Tauhid* 4, No. 10 (2025): 8201-8202.

² Sumartini, Ni Wayan Eka. "Penyuluhan Hukum di Era Digital". *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, No. 3 (2021): 133.

³ Ernis, Yul. "IMPLIKASI PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18 No. 4 (2018): 479.

⁴ Murfi, Audy. *Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling* (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016): 7.

kelompok yang bersangkutan bisa menentukan langkah yang tepat berdasarkan pemahaman hukum yang diperoleh, dalam hal ini mengambil suatu keputusan.⁵ Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyuluhan adalah proses, cara, perbuatan sebagai upaya untuk peningkatan mutu.⁶

Penyuluhan hukum memegang peran sentral dalam proses peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Penyuluhan hukum memiliki fungsi sebagai edukasi untuk menyampaikan informasi secara sistematis dan jelas agar tujuan daripada penyuluhan hukum dapat tercapai secara efektif.⁷ Penyuluhan hukum pada umumnya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, organisasi nonpemerintah, maupun kalangan akademisi yang memiliki perhatian terhadap permasalahan hukum di masyarakat. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 angka 2 Permenkum No. 36 Tahun 2025 yang menjadi Penyuluh Hukum atau Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum adalah Aparatur Sipil Negara. Pada angka 8 dijelaskan bahwa yang dimaksud Penyelenggara Penyuluhan Hukum yakni pihak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan kegiatan penyuluhan hukum. Adapun sasaran daripada penyelenggaraan penyuluhan hukum berdasarkan angka 7 yakni seluruh penduduk dan aparatur negara.

Kabupaten Badung, yang merupakan wilayah penting di Bali, menghadapi berbagai dinamika sosial dan budaya yang rumit, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, masalah narkoba, mencakup pula urusan administrasi kependudukan yang membutuhkan pemahaman tentang hukum yang dalam.⁸ Sebagai wilayah dengan populasi padat dan arus wisatawan internasional yang masif, Badung sering menghadapi tantangan multidimensi seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual (KI) di kalangan pelaku usaha kecil menengah (UKM), kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba, dan balap liar di jalan raya, serta sengketa administrasi kependudukan seperti pembuatan sertifikat tanah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 j.o Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Pasal 1 angka 5 bahwa Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai proses pembentukan produk hukum daerah, dimulai sejak tahap penyusunan Program Pembentukan Peraturan

⁵ Aulia, Eza, dkk. "Penyuluhan Hukum "Meningkatkan Kesadaran Pemahaman Hukum Lingkungan Kepada Masyarakat (Dalam Rangka Memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 1, No. 1 (2019): 158.

⁶ Saija, Vica Jillyan Edsti, Novi Diana Permatasari, dan Flouransia Rananmasse. "Penyuluhan Hukum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Pengabdian Hukum* 2, No. 1 (2022): 17.

⁷ Zanariyah, Sri. "Strategi Penyuluhan Hukum melalui Kuliah Kinerja Nyata: Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat". *Jurnal Dedikasi Hukum* 4, No. 3 (2024): 296.

⁸ Badungkab.go.id. "Bagian Hukum dan HAM Badung Laksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi Perda". *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Badung*. Diakses 11 Mei 2026.

<https://jdih.badungkab.go.id/public/kegiatan/tidak-dikategorikan/bagian-hukum-dan-ham-badung-laksanakan-penyuluhan-dan-sosialisasi-perda>.

Daerah (Propemperda), penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Pembahasan Ranperda, sampai tahap pengundangan Peraturan Daerah. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksanaan penyebarluasan sebagaimana diatur dalam ayat (1) bertujuan untuk menyediakan informasi serta mendapat tanggapan, saran, atau masukan dari masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Badung memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan produk hukum yang ada di daerah dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Badung khususnya di Bagian Hukum, secara rutin dan terstruktur melaksanakan program penyuluhan hukum ini. Program tersebut menargetkan kelompok prioritas seperti sekolah menengah atas (SMA), desa, dan kelurahan di enam kecamatan. Kegiatan ini melibatkan kerjasama lintas instansi, termasuk Kementerian Hukum (Kemenkum), Kejaksaan Negeri Badung, Kepolisian Resor Badung, serta dinas-dinas terkait. Materi penyuluhan yang diberikan menyesuaikan dengan isu lokal yang mendesak, mencakup Undang-Undang Narkotika untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa yang emosinya masih labil, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna meminimalisir laka lantas, serta sosialisasi Peraturan Daerah tentang administrasi kependudukan untuk menghindari konflik kepemilikan tanah di tengah pembangunan pariwisata yang pesat.

Pada realita di lapangan, masih saja terdapat penyelewengan hukum yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung. Seperti kasus penyalahgunaan Narkoba yang terjadi pada tahun 2025 silam, yang mana Satuan Reserse Narkoba Polres Badung berhasil mengamankan sembilan tersangka penyalahgunaan Narkoba⁹. Kemudian kasus mengenai kekerasan Perempuan dan Anak di Badung yang mencapai 24 kasus. Kepala UPTD PPA Badung, Ni Made Tirtawati mengungkapkan berbagai daerah seperti, Kecamatan Kuta, Kuta Selatan, dan Mengwi yang mendominasi terjadinya kasus tersebut.¹⁰ Melihat tragedi tersebut, timbul pertanyaan bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum secara tatap muka oleh sekretariat daerah badung selama ini, dikarenakan meskipun telah dilaksanakan tetap saja terdapat pelanggaran yang terjadi yang menimbulkan akibat buruk, serta apakah terdapat kendala dalam melaksanakan penyuluhan hukum tersebut sehingga pelaksanaannya tidak optimal kepada masyarakat. Adanya penelitian ini diharapkan mampu menjawab dan memberikan solusi dari permasalahan mengenai pelaksanaan penyuluhan hukum oleh sekretariat daerah Kabupaten Badung guna menciptakan Badung yang aman dan tentram.

Penelitian ini tentunya tidak abai dari penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dalam pembahasan seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Yul Ernis (2018) yang berjudul "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat". Adapun perbedaan studi tersebut, yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah dengan sampel 500 masyarakat, menemukan bahwa penyuluhan tatap muka meningkatkan kesadaran hukum hingga 65% melalui interaksi langsung, diskusi kasus nyata, dan demonstrasi prosedur hukum. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan implikasi umum di tingkat provinsi, tanpa menggali pelaksanaan oleh sekretariat daerah kabupaten secara spesifik, terutama di daerah otonom seperti Kabupaten Badung yang memiliki dinamika sosial-budaya Bali (misalnya, adat desa

⁹ Polres Badung, Senin 28 April 2025 <https://www.polresbadung.org/article/ungkap-penyalahgunaan-narkoba-polres-badung-tangkap-9-tersangka>

¹⁰ Nusa Bali, 24 April 2026 <https://www.nusabali.com/berita/219038/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-badung-capai-24-kasus>

dan pariwisata). Celah ini menciptakan kebutuhan kajian kontekstual mengenai efektivitas penyuluhan tatap muka oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, yang dapat mengisi *gap* dengan analisis kualitatif atas hambatan lokal seperti aksesibilitas pedesaan dan integrasi dengan program desa adat. Penelitian ini sehingga berkontribusi pada pengembangan model penyuluhan yang lebih adaptif. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Aditya Dellis Tianto, Nurwati, dan Danu Suryani yang berjudul “Efektivitas Penyuluhan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi”. Adapun perbedaan studi tersebut yakni Penelitian ini memposisikan kebaruannya dibandingkan studi Tianto et al. (2025) dengan berfokus pada mekanisme penyuluhan hukum tatap muka oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, yang menyorot karakteristik masyarakat urban-pariwisata, berbeda dengan konteks pedesaan di Sukabumi. Sementara Tianto *et al.* (2025) mengevaluasi efektivitas umum penyuluhan, penelitian ini menonjolkan pendekatan partisipatif melalui keterlibatan *multi-stakeholder* dan sosialisasi Perda secara langsung untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Badung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung secara tatap muka kepada masyarakat?
2. Apa Saja Kendala Dalam Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Secara Tatap Muka Kepada Masyarakat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tentunya dalam penulisan ini tidak abai dengan tujuan daripada penulisan yakni untuk mempelajari dan memahami pengaruh Bagaimana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Secara Tatap Muka Kepada Masyarakat, serta mengetahui Apa Saja Kendala Dalam Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Secara Tatap Muka Kepada Masyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan pada penulisan ini yaitu empiris. Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum berfokus pada pengkajian kepada aturan yang tertulis serta pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi secara nyata. Penelitian ini dilaksanakan dengan menelaah kondisi yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat guna memperoleh kumpulan kenyataan sehingga bisa menjadi sumber penelitian. Data itu berikutnya dianalisis guna mengetahui permasalahan yang ada serta menemukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.¹¹ Penelitian ini menggunakan empiris karena pada jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yang dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dan kurang maksimalnya akibat adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Adanya ketidaksesuaian antara pengaturan dan pelaksanaannya atau biasa disebut ketidaksesuaian antara *das sein* dan *das sollen*. Jenis pendekatan penelitian yang diterapkan yaitu pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan sosiologis artinya suatu regulasi diterima

¹¹ Atikah, Ika. Metode Penelitian Hukum (Sukabumi, Haura Utama, 2020), 62.

dan diakui oleh masyarakat. Pendekatan ini mengandung makna bahwa isi suatu peraturan harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, serta kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.¹² Penelitian ini juga berdasar pada pendekatan *statute approach* yang menggunakan peraturan perundang - undangan untuk dijadikan landasan. Sumber bahan utama yakni sumber hukum primer yang meliputi hasil wawancara dengan pejabat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penyuluhan hukum bagi Masyarakat Daerah Badung. Sumber hukum sekunder meliputi Peraturan Perundang-Undangan yakni Permenkum No. 36 Tahun 2025. Kemudian sumber hukum kedua yakni sumber hukum tersier yakni jurnal, buku, dan artikel guna menguatkan dari sumber hukum utama yakni primer dan sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Secara Tatap Muka Kepada Masyarakat

Penyebaran informasi maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat hingga saat ini masih dinilai kurang maksimal. Penyebabnya yakni rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum serta masih tingginya ketidaktertiban yang dibuat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan hukum adalah salah satu implementasi dari penyebarluasan informasi hukum yang tidak dapat dipisahkan dari proses transfer informasi hukum kepada masyarakat secara sistematis dan terstruktur.¹³ Kegiatan penyuluhan hukum tersebut diarahkan guna skema dan tata cara aparatur pemerintah bekerja di setiap unit kerja dapat disusun secara terintegrasi serta dilaksanakan secara optimal. Di samping itu, diperlukan penguatan koordinasi antar pihak terkait guna menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah secara optimal.¹⁴

Salah satu bagian yang berkaitan dengan implementasi asas fiksi adalah penyuluhan hukum. Asas ini mempercayai bahwa setiap orang mengetahui hukum, apabila tidak didukung sosialisasi yang mumpuni dan tepat maka akan berdampak pada hilangnya perlindungan kepada masyarakat.¹⁵ Asas fiksi hukum yang diterapkan sudah semestinya digantikan menggunakan asas publisitas yang mengharuskan adanya akses bagi masyarakat mempunyai akses dalam memperoleh informasi hukum. Keharusan pemerintah mempublikasikan peraturan perundang-undangan dimuka umum, agar publik bisa patuh terhadap hukum merupakan pengertian daripada asas publisitas.¹⁶

Setiap individu dianggap tahu akan hukum ketika sudah disahkan dan ketidakpahaman seseorang pada aturan yang dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk terbebas dari tuntutan hukum berdasarkan asas *ignorantia juris*

¹² Wiratama, Aldi, Ajie Haikal, dan Zainudin Hasan. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, No. 14 (2023): 53.

¹³ Fajar, Muhammad Din Al. Penyuluhan Hukum Tindak Pidana UU ITE Terhadap Masyarakat di Desa Cempedak Lobang. *Community Development Journal* 2, No. 3 (2021): 1047.

¹⁴ Mahayana, I Gede Budhi, I Nyoman Gede Remaja, dan I Nyoman Surata. "Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penanganan Kasus Tata Usaha Negara Di Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2022): 152.

¹⁵ Hikmah, Nur. "Strategi Penyuluhan Hukum Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot". *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, No. 11 (2023): 392.

¹⁶ Ernis, *Op Cit.* hlm. 481

neminem excusat. Pemerintah wajib berupaya menyebarluaskan tiap produk hukum bagi khalayak dan tidak bergantung pada asas fiksi hukum guna menjamin keberlakuan hukum.¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengatur dengan tegas asas publisitas.

Pelaksanaan penyuluhan hukum sejauh ini merupakan unsur integral dalam pembangunan hukum dalam bidang budaya hukum yang menjadi satu diantara unsur krusial lainnya dalam sistem hukum positif. *Lawrence M. Friedman* mengemukakan bahwa sistem hukum terbagi atas 3 (tiga) elemen, antara lain:

1. Elemen substansi hukum merupakan instrumen yang berisi aturan berkaitan dengan HAM.
2. Elemen struktur mencakup institusi beserta sumber daya manusianya yang memiliki fungsi dalam menegakkan hak asasi manusia ketika adanya penyimpangan maupun tidak adanya penyimpangan HAM.
3. Elemen budaya hukum berupa norma sosial dan budaya hidup dalam masyarakat yang menciptakan kerangka berpikir juga memengaruhi tingkah laku masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Diseminasi hukum kepada penduduk dapat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum sebagai upaya dalam membina dan mengembangkan budaya hukum di masyarakat.

Berdasarkan Permenkum Nomor 36 Tahun 2025 Pasal 3 ayat (1), perencanaan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan: a. perencanaan penyuluhan hukum; b. permohonan dari pemohon; dan/atau c. kebijakan prioritas pemerintah. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara dapat melakukan koordinasi dengan BPHN.

Adapun metode pelaksanaan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) terdiri atas penyuluhan hukum langsung yakni melalui tatap muka secara langsung antara Penyuluh Hukum dengan Sasaran Penyuluhan Hukum dan penyuluhan hukum tidak langsung yakni melalui media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran media yang tersedia. Ceramah, diskusi, lomba kadarkum, konsultasi hukum, bantuan hukum merupakan metode yang dapat digunakan saat melakukan penyuluhan hukum secara langsung.¹⁸ Dalam pelaksanaannya tentu terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, diantaranya:

- a. persuasif yakni Penyuluh Hukum melakukan tugas tersebut dengan memberikan keyakinan kepada pihak yang dituju, agar mereka tertarik, memperhatikan, dan berminat dengan materi yang dipaparkan;
- b. edukatif yaitu Penyuluh Hukum bisa menunjukkan sikap juga bertindak menjadi narasumber dengan kesabaran dan keuletan mengarahkan ke arah

¹⁷ HSB, Ali Marwan. Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (*Criticising Enactment Of Law Fiction Theory*). *Jurnal Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 262

¹⁸ Sudjana. Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, No. 2 (2016): 9

- tujuan Penyuluhan Hukum bagi peserta;
- c. komunikatif yaitu Penyuluh Hukum wajib berinteraksi dan mengondisikan sedemikian hingga terciptanya keterbukaan, keakraban, serta *feedback*; dan
 - d. akomodatif artinya Penyuluh Hukum wajib menerima, mengumpulkan, dan menawarkan solusi menggunakan bahasa yang sistematis atas permasalahan hukum dari sasaran penyuluhan, serta mempertimbangkan kearifan lokal dan karakteristik masyarakat.

Proses penyuluhan hukum yang hingga saat ini banyak diterapkan di berbagai daerah adalah penyuluhan hukum secara langsung. Bentuk pelaksanaannya umumnya berupa penyampaian materi melalui ceramah yang dilakukan dengan interaksi tatap muka antara penyuluh dan peserta penyuluhan. Melalui metode ini, komunikasi dapat berlangsung secara langsung sehingga memudahkan proses penyampaian informasi hukum kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan hukum tatap muka dapat diadakan melalui kolaborasi antar lembaga, organisasi kemasyarakatan, maupun Organisasi Bantuan Hukum (OBH), baik dalam aspek penyelenggaraan kegiatan, penyediaan materi edukasi, maupun penentuan kelompok sasaran yang akan menerima penyuluhan.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung berdasarkan hasil interviu dengan Bapak I Nyoman Suryantara, S.H. sebagai *Staf* Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung bahwa penyuluhan hukum memang dilaksanakan secara tatap muka. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang bersifat administratif, terencana, dan terkoordinasi antar instansi. Mekanisme tersebut diawali dari tahap perencanaan kegiatan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam tahap ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung menyusun rancangan kegiatan penyuluhan hukum serta kebutuhan anggaran yang diperlukan. Penyusunan RKA mencakup jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam satu tahun, materi penyuluhan untuk disampaikan, jumlah peserta yang direncanakan hadir, hingga kebutuhan teknis seperti konsumsi peserta, honorarium narasumber dan moderator, serta pencetakan materi penyuluhan.

Materi penyuluhan yang diajukan dalam RKA disesuaikan dengan keperluan hukum publik serta isu hukum yang sedang terjadi pada saat itu. Sebagai contoh, pada tahun 2026 materi yang diprioritaskan adalah mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan kitab hukum acara pidana (KUHPA), administrasi desa, dan bantuan hukum. Pemilihan materi tersebut dilakukan karena dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan regulasi nasional dan daerah. Dalam praktiknya, Bagian Hukum juga memiliki keinginan untuk mengangkat lebih banyak tema hukum, namun keterbatasan anggaran menyebabkan materi yang dipilih harus disesuaikan dengan skala prioritas.

Setelah RKA disusun, rancangan tersebut terlebih dahulu ditetapkan dan disetujui oleh Kepala Bagian Hukum. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk dilakukan proses seleksi dan penyesuaian anggaran. Pada tahap ini dilakukan efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Apabila terdapat kegiatan yang dinilai lebih prioritas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dibandingkan dengan penyuluhan hukum, maka sebagian anggaran akan dialihkan ke program prioritas tersebut. Setelah melalui Bapenda, proses selanjutnya dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kemudian proses seleksi dan penyesuaian akhir terhadap penganggaran kegiatan. Setelah seluruh proses selesai, maka diterbitkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai landasan melaksanakan penyuluhan hukum pada tahun berikutnya.

Disampaikan juga bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi frekuensi penyuluhan hukum. Pada tahun 2025 kondisi anggaran masih relatif stabil sehingga penyuluhan dapat dilakukan sebanyak dua kali di setiap kecamatan. Namun untuk tahun 2026, karena anggaran yang disusun pada tahun sebelumnya mengalami efisiensi, maka jumlah kegiatan penyuluhan dikurangi dari yang sebelumnya dua belas kali menjadi enam kali kegiatan, yaitu hanya satu kali di masing-masing kecamatan. Selain frekuensi kegiatan yang dikurangi, jumlah *audiens* atau peserta juga dibatasi karena keterbatasan biaya konsumsi dan operasional kegiatan. Pada umumnya jumlah peserta yang direncanakan berkisar antara 40 hingga 50 orang, namun jumlah tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Setelah DPA ditetapkan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung kemudian melaksanakan rapat internal untuk membahas materi penyuluhan yang akan diberikan serta menyesuaikannya dengan anggaran yang telah disetujui. Tahap ini menjadi penting karena pelaksanaan penyuluhan hukum di Kabupaten Badung melibatkan kerjasama lintas instansi sesuai dengan bidang materi yang akan disampaikan. Sekretariat Daerah dalam hal ini berperan sebagai penyelenggara kegiatan, sedangkan narasumber dipilih berdasarkan kompetensi dan substansi materi hukum yang dibahas. Misalnya, untuk materi mengenai narkoba maka narasumber berasal dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sedangkan untuk materi lalu lintas melibatkan pihak kepolisian atau dinas perhubungan.

Setelah koordinasi internal selesai, Bagian Hukum kemudian mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kejaksaan, maupun instansi lainnya untuk meminta penugasan narasumber yang kompeten dalam kegiatan penyuluhan hukum. Setelah nama narasumber diperoleh, pemerintah daerah kemudian membentuk Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai penunjukan narasumber kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan rapat persiapan teknis penyuluhan hukum. Dalam rapat ini dibahas mengenai lokasi kegiatan, kebutuhan sarana dan prasarana, susunan acara, serta teknis pelaksanaan di lapangan. Setelah itu, Sekretariat Daerah mengundang peserta melalui camat di masing-masing wilayah. Camat diminta untuk mengkoordinasikan kehadiran perwakilan desa, kelurahan, maupun unsur masyarakat lainnya dengan jumlah peserta 30 orang. Apabila sebelumnya penyuluhan hukum juga melibatkan unsur masyarakat seperti karang taruna dan ibu PKK, saat ini sasaran kegiatan lebih banyak diarahkan kepada unsur kelembagaan seperti perangkat desa, Posbakum, BPD, LPM, dan paralegal akibat adanya efisiensi anggaran, ucap Bapak Anak Agung Gde Asteya Yudhya, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum. Namun demikian, dalam wawancara dijelaskan bahwa masyarakat sebenarnya tetap perlu memperoleh pemahaman hukum, khususnya terkait pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, sehingga pembatasan audiens dinilai menyebabkan akses masyarakat terhadap informasi hukum menjadi lebih terbatas.

Bapak I Nyoman Suryantara, S.H. juga menjelaskan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum diadakan secara langsung melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Lokasi penyuluhan dapat dilakukan di sekolah maupun di wilayah desa dan kecamatan. Dalam praktiknya, apabila suatu materi masih dianggap relevan untuk disampaikan pada tahun berikutnya, maka materi tersebut tetap dapat digunakan kembali, namun lokasi pelaksanaannya akan dibedakan agar sasaran penyuluhan lebih

merata. Misalnya, sekolah yang sudah pernah mendapatkan penyuluhan sebelumnya tidak akan kembali menjadi sasaran kegiatan yang sama dalam waktu dekat. Kembali dijelaskan oleh Bapak Anak Agung Gde Asteya Yudhya, S.H., M.H, pelaksanaan penyuluhan hukum juga dilakukan berdasarkan prinsip sinergitas antar instansi. Hubungan kerja sama tersebut lebih bersifat koordinatif sebagai upaya melaksanakan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap lembaga, sehingga apabila terdapat hambatan pelaksanaan, penyelesaiannya lebih diutamakan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik daripada langkah hukum

Selain melaksanakan program penyuluhan yang telah direncanakan secara tahunan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung juga menerima koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum misalnya memiliki program penyuluhan hukum sendiri dengan cakupan tingkat provinsi, sehingga apabila melaksanakan kegiatan di wilayah Badung biasanya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Dalam beberapa kesempatan, terdapat pula permintaan dari pihak desa untuk menghadirkan narasumber dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Beberapa desa seperti Dalung pernah mengajukan permohonan narasumber terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung tidak hanya bersifat program tahunan yang terencana, tetapi juga dapat bersifat responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.

3.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Secara Tatap Muka Kepada Masyarakat

Adanya kesadaran dari masyarakat terhadap hukum, patuhnya masyarakat kepada hukum, dan berkembangnya budaya hukum merupakan hal yang ingin dicapai dari adanya penyuluhan hukum. Budaya hukum adalah sekumpulan nilai, sikap, kebiasaan dan cara berpikir yang berkembang pada masyarakat dalam besar (makro atau grup).¹⁹ Selain itu penyuluhan hukum juga bertujuan menghindari pelanggaran hukum sejak usia awal, menyebarkan pemahaman mengenai hak juga kewajiban hukum serta mengupayakan terwujudnya masyarakat sadar hukum. Kegiatan ini penting sebagai upaya pencegahan agar remaja lebih menyadari risiko dan konsekuensinya, sehingga bersikap waspada dan mampu menjauhinya.²⁰ Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai tantangan umum, seperti minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, jumlah penyuluh yang terbatas, sulitnya akses ke daerah terpencil, partisipasi masyarakat yang minim, serta kurangnya pemahaman terhadap dasar-dasar hukum.²¹

Kendala seperti keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga penyuluh hukum, maupun pendanaan juga merupakan faktor yang menjadi penghambat optimalisasi penyuluhan hukum secara tatap muka. Penyuluhan tatap muka tentunya membutuhkan biaya transportasi, materi cetak dan alat bantu visual, termasuk juga insentif narasumber maupun fasilitator, namun alokasi anggaran daerah seringkali hanya menutup biaya operasional minimal sehingga frekuensi dan jangkauan kegiatan menjadi terbatas. Selain itu terdapat pula kendala seperti hambatan dalam

¹⁹ Saptomo, Ade. *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan*. (Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024): 40

²⁰ Eleanora, Fransiska Novita, dkk. *Sosialisasi Kenakalan Remaja: Faktor, Dampak dan Upaya Pencegahan*. *Abdi Wina: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 48

²¹ Kementerian Hukum, Rabu 18 Februari 2026 <https://sumbar.kemenkum.go.id/>

mengimplementasikan suatu teori ke dalam praktik yang lebih besar cakupannya serta minimnya pengertian hukum masyarakat di wilayah terpencil.²² Kondisi ini dapat diidentifikasi sebagai masalah umum dalam pedoman dan praktik pembinaan hukum daerah.

Program pembinaan hukum merupakan upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan pembangunan hukum nasional dengan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pembangunan hukum yang tertulis dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 sampai 2019 dituangkan dalam Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN), perlu dievaluasi. Agenda tersebut meliputi: (1) mengembalikan peran negara dalam melindungi seluruh bangsa dan memunculkan rasa terlindungi bagi setiap warga negara; (2) memastikan pemerintah senantiasa turut serta melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya; (3) membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) memaksimalkan strata hidup masyarakat dan sumber daya manusia Indonesia; (5) mengoptimalkan produktivitas masyarakat serta kemampuan bersaing di tingkat internasional agar Indonesia mampu berkembang dan sejajar dengan negara-negara Asia lainnya; (6) mewujudkan kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor strategis dalam negeri; serta (7) melaksanakan revolusi karakter bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, memerlukan dukungan berupa fasilitas yang memadai, pemilihan cara kerja yang akurat, serta ketersediaan dana yang memadai.²³

Rendahnya minat dan partisipasi masyarakat juga merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan penyuluhan hukum. Karena kurangnya partisipasi ini maka *audiens* yang hadir tidak merepresentasikan kelompok yang paling membutuhkan penyuluhan hukum. Pelaksanaan penyuluhan secara langsung yang tidak partisipatif cenderung kurang berhasil dalam mendorong perubahan pengetahuan dan sikap hukum. Dibutuhkan strategi tambahan dalam menangani hal ini seperti penggunaan alat bantu visual.²⁴ Pemanfaatan media audio visual dilakukan dengan menunjukkan gambar, foto, atau rekaman video secara terus menerus sehingga peserta penyuluhan lebih gampang menangkap informasi yang disampaikan.²⁵

Masalah lain juga timbul seperti sulitnya akses yang dimiliki oleh masyarakat desa terhadap pelayanan hukum formal seperti pengacara dan kantor hukum yang biasanya terkonsentrasi di kota-kota besar.²⁶ Di lingkungan desa, norma-norma adat masih memiliki pengaruh yang besar, akibatnya sebagian warga kurang memahami ketentuan hukum nasional dan cenderung berpegang pada hukum adat. Oleh karena

²² Basri. Pelatihan Penyuluhan Hukum Penanganan Perkara Bidang Hukum Pidana dan Perdata di Tarakan. *Sabajaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 4 (2025): 218

²³ Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN). "Arah Pembangunan Hukum Nasional". Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019): 7 <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.

²⁴ Adani, Firas, Cahyoko Edi Tando. Analisis Kualitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 4, no. 3 (2025):253

²⁵ Syafuddin, Khairul. Penggunaan Media Audio Visual (Slide, Film) dan Media Rakyat Sebagai Alat Bantu Penyuluhan. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 4

²⁶ Elisa, Siti Rahmah, Bambang Sasmita Adi Putra. Peluang dan Tantangan Bantuan Hukum di Daerah Pedesaan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (2024): 66

itu, penyuluhan diperlukan guna memperkuat pemahaman masyarakat adat mengenai norma nasional yang ada.

Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung juga tidak luput dari permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Suryantara, S.H. salah satu kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan jangkauan *audiens* penyuluhan. Keterbatasan jangkauan peserta ini juga dipengaruhi oleh berkurangnya frekuensi pelaksanaan akibat adanya efisiensi anggaran.. Dapat dilihat dalam data yang telah dilampirkan bahwa pada tahun sebelumnya yaitu rentang tahun 2018-2024, penyuluhan dilakukan sebanyak dua belas kali dalam 1 periode anggaran, sedangkan pada tahun 2026 dilakukan hanya sebanyak enam kali. Keterbatasan *audiens* atau peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengakibatkan Peserta penyuluhan hanya berasal dari unsur tertentu seperti kepala lingkungan, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa, maupun perwakilan tertentu lainnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa informasi dan materi hukum yang diberikan tidak dapat tersebar secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat. Penyuluhan akhirnya hanya berhenti pada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut dan tidak diteruskan secara efektif kepada warga di tingkat bawah. Akibat dari keterbatasan jangkauan ini yaitu pemahaman hukum masyarakat menjadi tidak merata, informasi penting mengenai aturan, kewajiban, maupun sanksi hukum tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat, dampak penyuluhan menjadi kurang maksimal karena hanya dipahami kelompok tertentu saja. Masalah tersebut timbul sebagai akibat dari penghematan anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Anak Agung Gde Asteya Yudhya selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, efisiensi anggaran dilakukan karena terjadinya penurunan pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah harus menerapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Prioritas utama diarahkan pada program kerja yang berkaitan dengan pemenuhan hak mendasar yang dimiliki masyarakat dan program prioritas pemerintah daerah, seperti penanganan kemacetan, peningkatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, PUPR. Selain itu, sejumlah dinas memiliki kewajiban memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga anggarannya harus diprioritaskan. Sementara itu, pada Bagian Hukum tidak terdapat program strategis yang bersifat wajib sehingga sebagian anggaran kegiatan penyuluhan hukum dapat dialihkan ke dinas lain yang lebih prioritas. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program penyuluhan hukum mengalami penyesuaian dari sisi jumlah kegiatan maupun sasaran peserta. Pihak Sekretariat Daerah tetap berupaya mencari cara terbaik dalam mengelola efisiensi anggaran agar program penyuluhan hukum tetap berjalan. Bahkan untuk tahun 2027 telah mulai diupayakan penyusunan anggaran agar sistem pelaksanaan dapat kembali seperti tahun yang lalu sebelum adanya pembatasan. Selain itu, terdapat wacana evaluasi sasaran penyuluhan hukum, misalnya difokuskan kepada siswa SMA/SMP atau Posbakum agar informasi hukum dapat diteruskan kembali kepada masyarakat secara lebih luas.

Telah disampaikan juga oleh Bapak I Made Edi, S.H., M.H. pada saat wawancara, masalah berikutnya yang ditemui oleh Bagian Hukum pada saat melakukan penyuluhan hukum adalah lemahnya proses penyebaran kembali informasi dari peserta penyuluhan kepada masyarakat umum. Dalam praktiknya, setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan, tidak semua materi atau pemahaman yang diperoleh peserta diteruskan kembali kepada warga di

lingkungannya masing-masing. Hal ini menyebabkan terjadinya “mandeg informasi”, yaitu informasi berhenti pada peserta penyuluhan saja dan tidak berkembang menjadi pengetahuan bersama di masyarakat. Sebagai contoh, pernah dilakukan penyuluhan mengenai persoalan sampah dan pengelolaan lingkungan. Meskipun materi sudah disampaikan kepada *audiens* seperti kepala lingkungan dan BPD, dalam kenyataannya masyarakat masih belum melaksanakan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang telah disosialisasikan yang mana peraturan mengenai pengelolaan sampah sudah ada sejak lama.

Adapun kendala eksternal yang dihadapi yaitu kurangnya minat partisipasi masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Made Edi, dalam pelaksanaannya ditargetkan peserta sebanyak 30 orang, namun yang hadir seringkali tidak pernah memenuhi target tersebut. Kondisi ini memperlihatkan keadaan antusiasme masyarakat kepada kegiatan penyuluhan hukum masih relatif sedikit. Kendala ini menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan program karena keberhasilan penyuluhan hukum sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai sasaran utama kegiatan.

Bapak Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung juga menjelaskan terdapat masalah eksternal lain yang dihadapi yaitu ketidakhadiran narasumber pihak eksternal tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kondisi ini cukup menghambat jalannya kegiatan karena narasumber memiliki peran penting dalam penyampaian materi penyuluhan. Namun karena hubungan kerja sama yang dilakukan bersifat sinergitas antar instansi dengan niatan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, maka apabila terdapat pihak yang tidak menjalankan tugasnya, penyelesaiannya lebih mengedepankan komunikasi secara baik-baik dan koordinasi, bukan melalui tindakan hukum atau saling menggugat.

Berikut data mengenai pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung tahun 2018, 2023, dan 2024:

**KECAMATAN YANG SUDAH PERNAH MENDAPATKAN PENYULUHAN HUKUM /
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018, 2023, DAN
2024**

KECAMATAN PETANG

NO	DESA/KELURAHAN	TH 2018	TH 2023	TH 2024
1.	D. BELOK SIDAN			
2.	D. PELAGA		√	
3.	D. SULANGAI			√
4.	D. PETANG			
5.	D. PANGSAN			√
6.	D. GETASAN	√		
7.	D. CARANGSARI	√	√	

KECAMATAN ABIANSEMAL

NO	DESA/KELURAHAN	TH 2018	TH 2023	TH 2024
1.	D.SEDANG			√
2.	D.ABIANSEMAL		√	
3.	D.MAMBAL			
4.	D.DAUH YEH CANI			
5.	D.SANGEH			
6.	D.AYUNAN			
7.	D.BONGKASA			
8.	D.BONGKASA PERTIWI			
9.	D.SELAT	√		
10.	D.JAGAPATI	√		
11.	D.BLAHKIUH			
12.	D.PUNGGUL			
13.	D.TAMAN		√	
14.	D.SIBANG KAJA			√
15.	D.SIBANG GEDE			
16.	D.DARMASABA			
17.	D.ANGETAKA			
18.	D.MEKAR BUANA			

KECAMATAN MENGWI

NO	DESA/KELURAHAN	TH 2018	TH 2023	TH 2024
1.	D.KEKERAN			
2.	KEL. LUKLUK			
3.	D.BAHA			
4.	D.GULINGAN			
5.	D.TUMBAK BAYUH		√	
6.	D.SOBANGAN			√
7.	D.MENGWITANI			
8.	D.CEMAGI			
9.	D.SEMBUNG			
10.	D.KUWUM	√		
11.	D.MENGWI	√		
12.	D.WERDHI BHUANA			
13.	D.PENARUNGAN			
14.	D.PERERENAN			
15.	D.BUDUK		√	
16.	D.MUNGGU			
17.	KEL. SEMPIDI			
18.	KEL. KAPAL			√
19.	KEL. ABIANBASE		√	
20.	KEL. SADING			

KECAMATAN KUTA UTARA

NO	DESA/KELURAHAN	TH 2018	TH 2023	TH 2024
1.	DESA DALUNG	√	√	
2.	DESA CANGGU			√
3.	KEL. KEROBOKAN KELOD			
4.	DESA TIBUBENENG			
5.	KEL. KEROBOKAN KAJA		√	
6.	KEL. KEROBOKAN	√		√

KECAMATAN KUTA

NO	DESA/KELURAHAN	TH 2018	TH 2023	TH 2024
1.	KEL. KUTA		√	
2.	KEL. LEGIAN	√		√
3.	KEL. TUBAN			
4.	KEL. SEMINYAK		√	
5.	KEL. KEDONGANAN	√		√

KECAMATAN KUTA SELATAN

NO	DESA/KELURAHAN	TH 2018	TH 2023	TH 2024
1.	KEL. BENOA	√		
2.	D. PECATU		√	
3.	D. UNGASAN			
4.	D. KUTUH			√
5.	KEL. BENOA			
6.	KEL. TANJUNG BENOA			
7.	KEL. JIMBARAN	√		√

Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2018, 2023, dan 2024 diselenggarakan sebanyak dua belas kali dalam satu tahun, dengan pola pelaksanaan yang menjangkau masing-masing kecamatan melalui dua desa secara bergantian. Pola ini memungkinkan penyuluhan hukum hadir lebih dekat ke tengah-tengah masyarakat, sehingga warga di berbagai wilayah dapat mengikuti kegiatan tersebut secara langsung di lingkungan mereka masing-masing.

Namun, memasuki tahun 2026, kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan berdampak langsung pada penyelenggaraan penyuluhan hukum. Frekuensi pelaksanaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari dua belas kali menjadi hanya enam kali dalam setahun. Tidak hanya frekuensinya yang berkurang, pola pelaksanaannya pun mengalami perubahan, di mana kegiatan yang semula dilakukan langsung di desa kini diselenggarakan di tingkat kecamatan dengan mengundang perwakilan dari seluruh desa yang ada di wilayah tersebut.

Perubahan ini tentu membawa konsekuensi tersendiri terhadap jangkauan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan sistem perwakilan yang diterapkan,

tidak semua lapisan masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan penyuluhan. Informasi dan pemahaman hukum yang seharusnya diterima secara menyeluruh oleh warga masyarakat kini hanya sampai kepada sebagian kecil perwakilan, sementara mayoritas masyarakat di tingkat desa belum tentu memperoleh manfaat yang sama. Kondisi seperti ini menjadikan salah satu tantangan nyata yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Badung, di mana keterbatasan anggaran secara langsung memengaruhi efektivitas dan daya jangkau program penyuluhan hukum yang selama ini telah berjalan.

4. Kesimpulan

Melaksanakan penyuluhan secara tatap muka dirasa merupakan solusi efektif karena memungkinkan interaksi langsung dan dialog dua arah yang mendalam antara penyuluh hukum dengan masyarakat, sehingga informasi norma hukum, Peraturan Daerah (Perda), serta peraturan perundang-undangan nasional dapat diserap secara optimal, jauh melampaui keterbatasan metode daring yang sering terkendala akses internet di wilayah pedesaan. Kebutuhan akan penyuluhan hukum secara tatap muka merupakan metode yang lebih inklusif dan merata, khususnya bagi penduduk desa atau komunitas adat di Badung yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi digital, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat bawah secara menyeluruh. Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung telah dilakukan secara tatap muka melalui mekanisme yang terencana dan terkoordinasi, mulai dari penyusunan RKA, penetapan DPA, hingga pelaksanaan kegiatan bersama instansi terkait seperti Kementerian Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN. Penyuluhan hukum dilaksanakan melalui metode ceramah dan diskusi dua arah di sekolah, desa, dan kecamatan dengan materi yang disesuaikan terhadap kebutuhan hukum masyarakat, seperti narkoba, administrasi desa, bantuan hukum, lalu lintas, serta pembaharuan KUHP dan KUHP. Pelaksanaan penyuluhan juga menerapkan prinsip sinergitas antar instansi dan bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.

Namun, pelaksanaan penyuluhan hukum yang dimaksud belum dapat berjalan dengan optimal karena masih terdapat berbagai kendala baik internal maupun eksternal. Kendala utama berasal dari keterbatasan anggaran akibat efisiensi daerah yang menyebabkan berkurangnya frekuensi kegiatan, pembatasan jumlah peserta, dan terbatasnya jangkauan audiens. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya penyebaran kembali informasi hukum oleh peserta penyuluhan, serta hambatan koordinasi dengan narasumber eksternal turut memengaruhi efektivitas penyuluhan hukum. Akibatnya, penyebaran pemahaman hukum kepada masyarakat belum merata maka penyuluhan hukum dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat Kabupaten Badung belum tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atikah, Ika. Metode Penelitian Hukum (Sukabumi: Haura Utama, 2020), 62.
- Murfi, Audy. Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016), 7.
- Saptomo, Ade. Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan. (Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024), 40.

Jurnal

- Adani, Firnas, Cahyoko Edi Tando. Analisis Kualitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 4, No. 3 (2025):253
- Aulia, Eza, dkk. "Penyuluhan Hukum "Meningkatkan Kesadaran Pemahaman Hukum Lingkungan Kepada Masyarakat (Dalam Rangka Memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 1, No. 1 (2019): 158.
- Basri. Pelatihan Penyuluhan Hukum Penanganan Perkara Bidang Hukum Pidana dan Perdata di Tarakan. *Sabajaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, No. 4 (2025): 218
- Elisa, Siti Rahmah, Bambang Sasmita Adi Putra. Peluang dan Tantangan Bantuan Hukum di Daerah Pedesaan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, No. 2 (2024): 66
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. Sosialisasi Kenakalan Remaja: Faktor, Dampak dan Upaya Pencegahan. *Abdi Wina: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 1 (2023): 48
- Ernis, Yul. "IMPLIKASI PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (*Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness*)". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18 No. 4 (2018): 477-496.
- Fajar, Muhammad Din Al. Penyuluhan Hukum Tindak Pidana UU ITE Terhadap Masyarakat di Desa Cempedak Lobang. *Community Development Journal* 2, No. 3 (2021): 1047.
- Hikmah, Nur. "Strategi Penyuluhan Hukum Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot". *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, No. 11 (2023): 392.
- HSB, Ali Marwan. Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (*Criticising Enactment of Law Fiction Theory*). *Jurnal Hukum De Jure* 16, No. 3 (2016): 262
- Mahayana, I Gede Budhi, I Nyoman Gede Remaja, dan I Nyoman Surata. "Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penanganan Kasus Tata Usaha Negara Di Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2022): 137-155.
- Sudjana. Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, No. 2 (2016): 9
- Sumartini, Ni Wayan Eka. "Penyuluhan Hukum di Era Digital". *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, No. 3 (2021): 133.
- Saija, Vica Jillyan Edsti, Novi Diana Permatasari, dan Flouransia Rananmasse. "Penyuluhan Hukum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Pengabdian Hukum* 2, No. 1 (2022): 17.
- Syafuddin, Khairul. Penggunaan Media Audio Visual (Slide, Film) dan Media Rakyat Sebagai Alat Bantu Penyuluhan. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, No. 1 (2023): 4.
- Tianto, Aditya Dellis, Nurwati, dan Danu Suryani. "Efektivitas Penyuluhan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi". *Jurnal Karimah Tauhid* 4, No. 10 (2025): 8200-8209.
- Wiratama, Aldi, Ajie Haikal, dan Zainudin Hasan. "Pendekatan Sosiologi Hukum

Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, No. 14 (2023): 53.

Zanariyah, Sri. "Strategi Penyuluhan Hukum melalui Kuliah Kinerja Nyata: Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat". *Jurnal Dedikasi Hukum* 4, No. 3 (2024): 289-302.

Website

Badungkab.go.id. "Bagian Hukum dan HAM Badung Laksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi Perda". *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Badung*. Diakses 11 Mei 2026.

<https://jdih.badungkab.go.id/public/kegiatan/tidak-dikategorikan/bagian-hukum-dan-ham-badung-laksanakan-penyuluhan-dan-sosialisasi-perda>.

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN). "Arah Pembangunan Hukum Nasional". Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019): 7

<https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.

Kementerian Hukum, Rabu 18 Februari 2026

<https://sumbar.kemenkum.go.id/>

Nusa Bali, 24 April 2026

https://www.nusabali.com/berita/219038/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-badung-capai-24-kasus#google_vignette.

Polres Badung, Senin 28 April 2025

<https://www.polresbadung.org/article/ungkap-penyalahgunaan-narkoba-polres-badung-tangkap-9-tersangka>

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum. Berita Negara Tahun 2025 Nomor 863. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 17.